

ABSTRAK

Perkembangan Industri telekomunikasi di Indonesia tumbuh pesat, beberapa operator diberikan izin untuk beroperasi menggunakan Spektrum frekuensi seluler. Peluasan cakupan prasar berkompetisi dalam pemanfaatan penguasaan spectrum frekwensi. Masyarakat umum beranggapan bahwa proses akuisisi tak lebih dari jual beli perusahaan semata, bahkan mungkin untuk sebagian kalangan nampak seperti akuisisi atau merger perusahaan pada umumnya. Namun dalam industri telekomunikasi, setidaknya ada hal khusus yang dijadikan perhatian mendasar, yaitu mengenai frekuensi.

Indonesia pada saat ini terdapat Sembilan operator pemilik izin penggunaan spektrum frekuensi radio (*Mobile Network Operator* – MNO) dan beberapa operator yang tidak memiliki izin penggunaan spektrum frekuensi radio. Peningkatan perusahaan yang menjadi penyelenggara telepon selular dan telepon *fixed wireless* dan meningkatnya pemakai internet yang diselenggarakan oleh *Internet Service Provider* (“ISP”) melalui jaringan nirkabel dengan menggunakan spektrum frekuensi radio, maka kebutuhan akan spektrum frekuensi radio semakin meningkat pula.

Mengacu kepada PP No. 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit, yaitu ketentuan pasal 25 ayat 1 dan ayat 2. , Pengalihan frekuensi operator telekomunikasi harus sesuai hukum persaingan usaha. Sebab, frekuensi telekomunikasi dinilai menyangkut kebutuhan dasar berkomunikasi setiap warga Negara.

Kata Kunci : Analisis Regulasi. Alokasi Frekwensi. Proses Bisnis

ABSTRACT

The development of the telecommunications industry in Indonesia is growing rapidly, some operators are given permission to operate using a frequency spectrum seluler. Peluasan prasar coverage to compete in the utilization of the frequency spectrum domination. The general public assumes that the acquisition process is nothing more than mere buying and selling companies, even perhaps to some people looks like the acquisition or merger of the company in general. But in the telecommunications industry, at least there are specific things that made a profound concern, namely the frequency.

Indonesia at present there are nine operators owners permit the use of radio frequency spectrum (Mobile Network Operator - MNO) and some operators who do not have permission to use the radio frequency spectrum. Increased company became the organizer mobile phone and fixed wireless telephone and Internet users rising organized by Internet Service Providers ("ISPs") through a wireless network using radio frequency spectrum, hence the need for radio frequency spectrum is increasing as well.

Referring to PP 53 of 2000 on the Use of Radio Frequency Spectrum and Satellite Orbit, namely the provisions of article 25 paragraph 1 and paragraph 2, the frequency of transfer of the telecommunications operators should be appropriate competition law. Therefore, the frequency telecommunication assessed regarding the basic needs of every citizen to communicate.

Keywords: Regulasi. Alokasi Frequency Analysis. Business process

MERCU BUANA